

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH
BANK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING
DORMANT BERDASARKAN KEBIJAKAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN¹**

Oleh :

**Julio Waraney Wuisang²
Grace Henni Tampongangoy³
Djefry Welly Lumintang⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK atas rekening Dormant dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh PPATK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum Pemblokiran Yang Dilakukan Oleh PPATK Atas Rekening Dormant, pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa Pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa undang-undang ini merupakan instrumen penting dalam melindungi hak konsumen dan menyeimbangkan kepentingan konsumen serta pelaku usaha. 2. Pemblokiran rekening oleh PPATK merupakan kewenangan yang sah secara hukum untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sepanjang dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi nasabah pada prinsipnya telah tersedia, baik secara preventif melalui pengaturan batas waktu, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan prinsip kehati-hatian, maupun secara represif melalui hak memperoleh informasi, mengajukan keberatan, dan menempuh upaya hukum. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum optimal akibat kurangnya transparansi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta lamanya proses klarifikasi yang berdampak pada hak nasabah.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, nasabah, pemblokiran rekening, PPATK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem perbankan nasional, keberadaan Lembaga Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan kewenangan kepada PPATK untuk menerima, menganalisis, dan menindaklanjuti laporan transaksi keuangan mencurigakan. Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan PPATK ialah menginstruksikan pemblokiran sementara terhadap rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kebijakan pemblokiran ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mencegah penggunaan rekening tersebut untuk aktivitas ilegal. Namun, praktik pemblokiran rekening oleh PPATK sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak nasabah. Tidak jarang, rekening yang diblokir ternyata milik nasabah yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, tetapi menjadi korban dari kesalahan administratif atau dugaan yang belum terbukti secara hukum. Dalam konteks ini, prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi relevan untuk dikaji kembali dalam implementasi kebijakan pemblokiran rekening oleh PPATK.⁵

Fenomena pemblokiran rekening tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. PPATK memang memiliki fungsi analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan, tetapi tindakan pemblokiran yang dilakukan atas dasar kecurigaan awal sering kali dianggap melampaui batas kewenangan administratif. Di sisi lain, perbankan sebagai pihak pelaksana perintah PPATK berada dalam posisi dilematis antara kepatuhan terhadap instruksi lembaga negara dan tanggung jawab perlindungan terhadap dana nasabah.⁶

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan pemblokiran rekening oleh PPATK memiliki dasar hukum yang kuat serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi pihak terdampak. Dalam kerangka hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan asas *rechtmatigheid* (keabsahan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011017

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Harahap, Z. (2022). *Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, hlm. 115.

⁶ Nugroho, R. (2023). *Kebijakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 92.

hukum) dan doelmatigheid (ketepatan tujuan). Apabila tindakan pemblokiran dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang transparan dan akuntabel, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas perlindungan hukum bagi warga negara.⁷ Kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah diatur secara tegas dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menyatakan bahwa PPATK dapat meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk menunda transaksi keuangan yang dicurigai paling lama 5 hari kerja. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan kasus di mana pemblokiran tersebut berlangsung lebih lama dari yang diatur undang-undang, bahkan hingga berbulan-bulan tanpa kejelasan. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu atas kepemilikan harta kekayaan.⁸

Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh PPATK memiliki dampak signifikan terhadap reputasi dan kegiatan ekonomi nasabah. Seorang nasabah yang rekeningnya diblokir tanpa pembuktian terlebih dahulu dapat kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis, mengalami kesulitan operasional, dan bahkan kehilangan sumber penghidupan. Oleh karena itu, mekanisme pemblokiran seharusnya diikuti dengan pemberitahuan resmi kepada nasabah yang bersangkutan agar ia memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri. Prinsip *audi et alteram partem* (mendengar pihak lain) menjadi penting dalam proses administratif ini, agar tindakan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang.⁹ Dalam konteks perlindungan hukum, nasabah yang merasa dirugikan akibat pemblokiran rekening dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, nasabah juga dapat mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, belum terdapat mekanisme yang secara

eksplisit mengatur tentang kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang timbul dari pemblokiran yang salah sasaran.¹⁰

Secara empiris, sejumlah kasus pemblokiran rekening yang dilakukan oleh PPATK menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Misalnya, dalam kasus *pemblokiran rekening usaha kecil di Jakarta pada tahun 2022*, nasabah mengaku tidak menerima pemberitahuan resmi dan tidak memiliki akses terhadap mekanisme keberatan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan sistem koordinasi antara PPATK, aparat penegak hukum, dan pihak perbankan. Tanpa adanya tata kelola yang jelas, kebijakan pemblokiran justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.¹¹

Selain itu, dalam aspek hukum tata negara, tindakan pemblokiran yang bersifat membatasi hak milik warga negara perlu dipandang secara hati-hati karena hak atas kepemilikan diakui sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak milik melalui kebijakan administratif seperti pemblokiran rekening harus diatur dengan ketentuan yang jelas, transparan, dan proporsional agar sejalan dengan prinsip konstitusionalitas tindakan pemerintah.¹²

Hubungan antara PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, dan bank dalam proses pemblokiran rekening memiliki kompleksitas tersendiri. PPATK bertugas mengeluarkan rekomendasi atau permintaan penundaan transaksi, sedangkan OJK berperan sebagai regulator dan pengawas lembaga keuangan. Di sisi lain, bank merupakan pelaksana langsung dari perintah tersebut. Dalam praktiknya, terdapat kendala komunikasi dan interpretasi kewenangan di antara ketiga lembaga ini. Sebagai contoh, beberapa bank sering kali melakukan pemblokiran tanpa memahami batas waktu atau tanpa mengonfirmasi keabsahan surat dari PPATK, yang pada akhirnya merugikan nasabah.¹³ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Keuangan Universitas Indonesia (2023), ditemukan bahwa 37% dari kasus pemblokiran rekening di sektor perbankan terjadi karena kesalahan administratif

⁷ Siahaan, M. (2021). *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 144.

⁸ Rahman, A. (2023). *Analisis Kritis terhadap Kewenangan PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 77.

⁹ Simanjuntak, B. (2021). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 162.

¹⁰ Harahap, Z., *Op. cit.*, hlm. 121

¹¹ Nugroho, R., *Op. cit.*, hlm. 98.

¹² Siahaan, M., *Op. cit.*, hlm. 150

¹³ Rahman, A., *Op. cit.*, hlm. 82.

atau ketidaktepatan data. Hasil tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga agar tindakan pemblokiran benar-benar didasarkan pada analisis keuangan yang valid dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen jasa keuangan.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pemblokiran Yang Dilakukan oleh PPATK Atas Rekening Dormant?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Rekening Oleh PPATK?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Nasabah Bank atas Pemblokiran Rekening Dormand Berdasarkan Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Rekening dormant artinya rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi (debit/kredit) dari nasabah selama periode waktu tertentu (biasanya 6-12 bulan), kecuali transaksi otomatis bank seperti biaya admin. Status ini menyebabkan rekening tidak bisa digunakan untuk bertransaksi sampai diaktifkan kembali ke cabang bank, seringkali karena jarang dipakai atau terlupa.¹⁵

Penyebab Rekening Menjadi Dormant; Jarang Digunakan: Nasabah punya banyak rekening atau lupa PIN; Kesalahan Transfer: Uang masuk ke rekening Anda karena salah kirim dan diblokir sementara untuk penyelidikan; Aktivitas Mencurigakan: Terkait kasus kejahatan atau permintaan pihak berwajib untuk pembekuan aset atau Nasabah Meninggal Dunia: Rekening akan diblokir untuk ahli waris yang sah. Dampak & Konsekuensi; Transaksi Terblokir: Tidak bisa tarik, setor, atau transfer dana.

Biaya Dormant: Beberapa bank mengenakan biaya bulanan untuk rekening dormant. Cara Mengaktifkan Kembali; Datang ke Cabang Bank: Biasanya perlu datang ke kantor cabang

terdekat dengan membawa KTP dan buku rekening. Dan Melakukan Transaksi: Melakukan transaksi kecil (setor tunai/transfer) bisa mengaktifkan rekening pasif, namun rekening dormant total perlu aktivasi di bank.¹⁶

Rekening dormant menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah rekening bank yang tidak mengalami transaksi debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan bank, kecuali transaksi yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Seperti pengenaan biaya administrasi atau pembayaran bunga. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PPATK berwenang melakukan pemblokiran atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diterbitkan Kapolri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak ada ketentuan yang menyatakan status dormant menjadi dasar pemblokiran.¹⁷

Kemudian, Pasal 12 ayat (2) Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan mengatur penundaan transaksi atau pemblokiran hanya dapat dilakukan jika terdapat dugaan penggunaan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, rekening digunakan untuk menampung hasil tindak pidana, atau terdapat penggunaan dokumen palsu. Status dormant tidak termasuk dalam parameter tersebut.

Dalam praktik perbankan, rekening dormant adalah rekening yang tidak aktif karena tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu. Namun status dormant sendiri bukan merupakan dasar hukum untuk pemblokiran oleh PPATK. Pemblokiran hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, atau tindak pidana lain yang diatur secara khusus.

Mengacu Pasal 53 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa, mengatur pemblokiran secara serta merta wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan jika terdapat kesesuaian identitas nasabah dengan DTTOT atau Daftar Pencegahan Pendanaan

¹⁴ Lembaga Kajian Hukum dan Keuangan Universitas Indonesia. (2023). *Laporan Penelitian: Efektivitas Kebijakan Pemblokiran Rekening oleh PPATK terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: UI Press, hlm. 55.

¹⁵ <https://skorku.id/rekening-dormant-pengertian-dan-dampaknya-bagi-nasabah/>

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Willa Wahyuni, Apa Itu Rekening Dormant dan Kapan Bisa Diblokir PPATK? 31 Juli 2025 : <https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-itu-rekening-dormant-dan-kapan-bisa-diblokir-ppatk-lt688b39e849823/>

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), bukan semata-mata karena rekening dormant.

Berdasarkan praktik perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rekening nasabah dapat dikategorikan sebagai dormant apabila tidak ada aktivitas transaksi dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Biasanya selama 6 bulan atau 12 bulan berturut-turut. Ketentuan mengenai rekening dormant umumnya diatur dalam kebijakan internal bank dan mengacu pada prinsip kehati-hatian serta perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pengaturan hukum rekening *dormant* oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah tindakan pencegahan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan judi *online*, dengan menghentikan sementara transaksi rekening pasif berdasarkan indikasi kecurigaan, bukan pemblokiran permanen. Landasan hukumnya meliputi kewajiban bank melaporkan TPPU (UU TPPU) dan adanya indikasi penyalahgunaan rekening pasif, dengan prosesnya melibatkan verifikasi nasabah di bank untuk reaktivasi, dan nasabah tetap memiliki hak atas dananya, diatur dalam Peraturan PPATK serta UU terkait lainnya.

Perlindungan hukum nasabah bank di Indonesia menjamin hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Perbankan (UUP), serta peran lembaga seperti OJK dan LPS untuk memastikan transparansi informasi, keamanan data, dan penyelesaian sengketa, dengan penekanan pada keseimbangan kekuatan antara bank dan nasabah, termasuk perlindungan simpanan melalui LPS hingga batas tertentu dan tanggung jawab bank dalam kasus pembobolan rekening¹⁸.

Pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan (PPATK) didasarkan pada kebijakan untuk mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang (TPPU) dan terorisme, terutama pada rekening pasif atau *dormant* yang tidak aktif selama 3-12 bulan, yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Kebijakan ini bertujuan melindungi nasabah dari penyalahgunaan data dan dana, dengan dasar hukum UU TPPU, serta mengacu pada laporan bank dan analisis PPATK, meski menimbulkan kontroversi karena rekening pasif bisa jadi milik petani atau ibu rumah tangga. Pemblokiran ini bersifat sementara dan nasabah perlu klarifikasi ke bank untuk membuka kembali blokirannya¹⁹.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen yakni undang undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Mulai berlaku efektif sejak 20 april 2010.

UUPK merupakan undang-undang yang memayungi dan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. memberikan perlindungan konsumen juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi kepada persoalan ganti rugi maupun pemberian sanksi kepada pelaku usaha. Upaya-upaya perlindungan terhadap konsumen juga diarahkan dalam pemberdayaan konsumen maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Selain itu, upaya perlindungan konsumen juga tidak melalu pada suatu bidang hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek aspek hukum lain, antara lain hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. Republik Indonesia sehingga UUPK tidak dapat menjangkau (diterapkan) kepada pelaku usaha yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.

Cakupan perlindungan konsumen dalam UUPK mencakup perlindungan secara luas yakni perlindungan terhadap penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 1 angka (4) UUPK menyebutkan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun yang dimaksud dengan Jasa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) UUPK adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

¹⁸ PPATK Rampungan Analisis Rekening Dormant, Diharapkan Rekening Nasabah Lebih Terlindungi, Terbebas Dari Potensi Penyimpangan dan Penyalahgunaan, (Jakarta:PPATK,14Agustus 2025)
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1508/ppatk-rampungan-analisis-rekening-dormant-diharapkan-rekening-nasabah-lebih-terlindungi-terbebas-dari-potensi-penyimpangan-dan-penyalahgunaan.html#:~:text=Kebijakan%20penghentian%20sementara%20bukanlah%20bentuk,dan%20transaksi%20mencurigakan%20pada%20rekeningnya.

¹⁹ Ibid.

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Nasabah bank merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan lembaga perbankan melalui perjanjian jasa keuangan, seperti simpanan, kredit, atau transaksi lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik dalam bentuk simpanan maupun pinjaman.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (seperti giro, deposito, tabungan) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Intinya, bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari pihak surplus dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan, serta memberikan jasa keuangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah peraturan penting di Indonesia yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992, mengatur definisi perbankan, fungsi (penghimpun dan penyalur dana), jenis bank (Umum dan BPR), kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian, rahasia bank, serta pembinaan dan pengawasan oleh {Link: Bank Indonesia. UU ini juga menetapkan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin dana masyarakat dan mengatur secara rinci mengenai kewajiban serta wewenang otoritas terkait dalam sektor perbankan.

Perlindungan hukum nasabah atas pemblokiran rekening oleh PPATK diatur dalam UU TPPU (UU No. 8/2010) dan kebijakan PPATK, bertujuan melindungi pemilik sah dari kejahatan keuangan (pencucian uang, penipuan), dengan pemblokiran bersifat sementara dan nasabah tetap punya hak penuh atas dana dengan prosedur reaktivasi melalui bank, serta dapat melapor ke LAPSPI atau pengadilan jika ada sengketa, dengan PPATK memastikan langkah ini melindungi konsumen dari penyalahgunaan rekening dormant.

PPATK berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih bersih dan transparan guna memastikan keamanan serta kepercayaan publik terhadap sektor keuangan nasional.²⁰

[penghentian%20sementara,siaran%20pers%20silahkan%20klik%20disini.](#)

²⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “PPATK Hentikan Transaksi Sementara Rekening Dormant untuk melindungi Kepentingan Publik”. Siaran Pers PPATK, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1476/ppatk-hentikan-sementara-transaksi-rekening-dormant-untuk-lindungi-kepentingan-publik.html#:~:text=Nasabah%20yang%20terdampak%20

²¹ *Ibid.*

Dasar Hukum dan Kewenangan

- UU No. 8/2010 (TPPU): PPATK berwenang meminta bank memblokir rekening diduga terkait TPPU atau pendanaan terorisme (Pasal 27), dan penyidik/jaksa/hakim memerintahkan pemblokiran harta hasil tindak pidana (Pasal 71).
- Kebijakan PPATK: Menghentikan sementara rekening *dormant* (pasif) untuk mencegah penyalahgunaan (penjualan rekening, penipuan), bukan merampas dana, dan bersifat sementara.
- UU Perlindungan Konsumen: Pemblokiran harus tetap memperhatikan hak konsumen, seperti hak keamanan dan hak didengar keluhannya, serta tidak boleh diskriminatif. Langkah yang Bisa Diambil Nasabah
- Jika Rekeningnya Diblokir:
 - Hubungi bank untuk reaktivasi atau konfirmasi status.
 - Hubungi PPATK untuk informasi lebih lanjut.
- Untuk Pencegahan:
 - Tutup rekening yang sudah lama tidak terpakai.
 - Jaga kerahasiaan data pribadi.
 - Segera lapor ke bank/polisi jika menerima transfer mencurigakan atau data pribadi tersebar.

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Rekening Oleh PPATK

Perlindungan hukum bagi nasabah rekening diblokir PPATK adalah hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis ke PPATK dengan melampirkan bukti sumber dana dan latar belakang transaksi, serta hak untuk reaktivasi rekening melalui bank dengan prosedur yang berlaku; pemblokiran ini bersifat sementara, bukan penyitaan, bertujuan melindungi nasabah dari penyalahgunaan, dan nasabah tetap punya hak atas dananya, dengan opsi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan jika ada kerugian.²¹

Pemblokiran rekening nasabah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kewenangan tersebut diberikan kepada PPATK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pemilik rekening yang memiliki hak-hak hukum yang dilindungi oleh negara.

Hak Nasabah dan Prosedur Perlindungan

- Hak Atas Dana: Nasabah tetap memiliki hak penuh atas dananya, pemblokiran bersifat sementara (maksimal 30 hari) dan hanya menghentikan transaksi, bukan menyita aset.
- Keberatan ke PPATK: Jika keberatan, nasabah bisa mengajukan keberatan tertulis ke PPATK disertai alasan dan bukti sumber dana/latar belakang transaksi.
- Reaktivasi Rekening: Nasabah bisa mengajukan permohonan reaktivasi rekening melalui bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan bank.
- Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi kerugian akibat kelalaian verifikasi, nasabah dapat menuntut ganti rugi (materiil/imateriil) melalui jalur hukum (pengadilan) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPSPI).

Dasar Hukum dan Tujuan Pemblokiran

- Dasar Hukum: Berdasarkan kewenangan PPATK di bawah UU TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) dan UU Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Peraturan PPATK, untuk mencegah kejahatan keuangan.
- Tujuan Utama: Melindungi nasabah dari penipuan, *phishing*, judi online, dan pencucian uang yang seringkali memanfaatkan rekening dormant (tidak aktif) yang datanya sudah tidak valid atau disalahgunakan pihak lain.

Langkah yang Harus Diambil Nasabah

- Hubungi Bank: Datangi bank tempat rekening Anda untuk mengetahui status rekening dan prosedur reaktivasi.
- Hubungi PPATK: Jika perlu, hubungi PPATK untuk informasi lebih lanjut mengenai status rekening.
- Siapkan Dokumen: Siapkan bukti identitas, dokumen sumber dana, dan penjelasan transaksi yang sah jika ada permintaan.
- Laporkan Aktivitas Mencurigakan: Segera laporkan ke bank atau aparat penegak hukum jika menerima transfer tidak dikenal atau ada aktivitas mencurigakan.²²

Perlindungan hukum bagi nasabah yang rekeningnya diblokir PPATK mencakup hak reaktivasi rekening melalui bank, hak mengajukan keberatan tertulis ke PPATK (dengan bukti sumber dana), serta pemblokiran yang bersifat sementara dan bertujuan melindungi dari kejahatan, bukan menyita dana, di mana nasabah tetap punya hak penuh atas dananya dan bisa menuntut ganti rugi jika ada kelalaian PPATK. Nasabah juga dilindungi dengan adanya transparansi tujuan (mencegah kejahatan) dan mekanisme pelaporan balik.

Hak dan Mekanisme Perlindungan Hukum Nasabah:

- Hak Reaktivasi: Nasabah tetap memiliki hak penuh atas dana dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi rekening ke bank dengan memenuhi prosedur bank.
- Hak Keberatan Tertulis ke PPATK: Jika merasa keberatan, nasabah dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke PPATK, menjelaskan alasan dan melampirkan bukti sumber dana serta latar belakang transaksi.
- Pemblokiran Bersifat Sementara: Pemblokiran adalah penghentian transaksi sementara, bukan penyitaan atau penghapusan hak kepemilikan, untuk mencegah penyalahgunaan (judi online, penipuan, dll.).
- Tujuan Perlindungan: Kebijakan ini justru bertujuan melindungi pemilik sah rekening dari tindak pidana keuangan dan menjaga integritas sistem keuangan.
- Mekanisme Transparansi: PPATK memberikan pemberitahuan kepada nasabah (atau ahli waris/perusahaan) mengenai status rekening dormant-nya.
- Hak Tuntutan Ganti Rugi: Jika terjadi kelalaian dalam proses verifikasi yang merugikan nasabah, nasabah memiliki hak untuk menuntut ganti rugi materiil/imateriil melalui jalur hukum (perdata).

Langkah yang Bisa Diambil Nasabah:

- Segera Hubungi Bank: Datang ke kantor cabang bank untuk mengetahui alasan pemblokiran dan prosedur reaktivasi.
- Kunjungi Situs PPATK: Isi formulir keberatan jika merasa perlu atau mencari informasi lebih lanjut.
- Jaga Data Pribadi: Pastikan data diri di bank selalu mutakhir dan jangan pernah berikan data pribadi ke orang asing.²³

Pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh PPATK pada dasarnya tercermin dalam

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

pembatasan kewenangan PPATK itu sendiri. Pemblokiran rekening tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada hasil analisis atau pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, pemblokiran bersifat sementara dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak milik dan hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh nasabah.

Perlindungan hukum juga diberikan melalui mekanisme koordinasi antara PPATK dengan aparat penegak hukum dan lembaga perbankan. Dalam hal pemblokiran rekening dilakukan, PPATK wajib menyampaikan hasil analisisnya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan adanya mekanisme ini, pemblokiran rekening tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari proses hukum yang terintegrasi dan diawasi oleh sistem peradilan pidana, sehingga hak-hak nasabah tetap berada dalam kerangka *due process of law*.

Selain itu, pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah juga dapat dilihat dari kewajiban bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan pemblokiran rekening sesuai dengan perintah PPATK, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Bank berkewajiban memberikan informasi kepada nasabah terkait status rekeningnya, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan dan kepentingan penyidikan. Hal ini bertujuan agar nasabah tidak sepenuhnya berada dalam ketidakpastian hukum akibat pemblokiran rekening yang dialaminya.

Perlindungan hukum bagi nasabah memberikan jaminan hak dan keamanan dalam transaksi jasa keuangan melalui regulasi (UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan), lembaga pengawas (OJK), dan penjamin simpanan (LPS), yang mencakup transparansi, perlakuan adil, kerahasiaan data, penyelesaian sengketa yang mudah, serta perlindungan spesifik seperti penjaminan simpanan hingga batas tertentu, dan upaya restrukturisasi kredit bagi debitur bermasalah, memastikan hubungan yang lebih seimbang antara nasabah dan lembaga keuangan.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Dasar Hukum Umum:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): Menjadi payung hukum utama yang menuntut

pelaku usaha jasa keuangan beritikad baik, jujur, dan tidak diskriminatif.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Mengatur prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan data, dan penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat.

Perlindungan Khusus:

- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Menjamin simpanan nasabah (tabungan, deposito, giro) hingga batas tertentu jika bank gagal bayar, menjaga stabilitas perbankan.
- Rahasia Bank: Perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- Penyelesaian Pengaduan: Kewajiban bagi lembaga keuangan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan yang cepat dan terjangkau.
- Perlindungan Kreditur: Skema seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang) atau restrukturisasi kredit untuk nasabah debitur yang mengalami kesulitan, memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan kewajiban.

Prinsip Perlindungan Utama;

- Transparansi: Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk atau jasa.
- Perlakuan Adil: Melayani nasabah secara jujur, tidak diskriminatif, dan berdasarkan standar perbankan yang berlaku.
- Keamanan Data: Menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah.
- Penyelesaian Sengketa: Mekanisme yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau untuk menyelesaikan sengketa.

Peran Regulator dan Pengawas

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Sebagai regulator dan pengawas aktif untuk memastikan kepatuhan bank dan perlindungan nasabah, meskipun implementasi masih menghadapi tantangan. Bank Indonesia (BI): Sebelumnya berperan dalam menetapkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) terkait penyelesaian pengaduan nasabah.

Pada dasarnya, bank memberikan perlindungan hukum kepada nasabah berdasarkan prinsip rahasia bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU 10/1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Lembaga Penjamin Simpanan; Selain perlindungan berdasarkan prinsip rahasia bank, perlindungan lainnya yang dijamin UU

10/1998 yaitu dengan dibentuknya lembaga penjamin simpanan yang diatur dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU 10/1998 berikut;

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebagai informasi, lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga yang berfungsi: menjamin simpanan nasabah penyimpan; polis asuransi; turut aktif dalam memelihara stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya; melakukan resolusi bank; dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, UU 10/1998 sejatinya berupaya melindungi nasabah dengan adanya lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

Selain UU 10/1998, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan dalam UU Perlindungan Konsumen. Berlakunya UU Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku; dan lain-lain.

UU Perlindungan Konsumen juga berupaya untuk memberikan perlindungan bagi nasabah bank misalnya dengan cara memberikan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan oleh bank sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya UU 10/1998 mengatur perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh bank kepada nasabah dengan prinsip rahasia bank. Selanjutnya, UU 10/1998 juga menjamin perlindungan tersebut dengan dibentuknya lembaga penjamin simpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai informasi, selain ketentuan yang ada dalam UU 10/1998, perlindungan terhadap nasabah juga turut diatur dalam UU Perlindungan

Konsumen.

Perlindungan hukum bagi yang mengalami pemblokiran mencakup upaya internal (lapor ke bank/PPATK, OJK), alternatif (LAPSPI), dan litigasi (gugatan perdata/pidana di pengadilan), dengan landasan UU Perlindungan Konsumen, POJK, KUHPperdata, dan PBI untuk memastikan transparansi, ganti rugi jika salah blokir, serta keabsahan prosedur, khususnya jika pemblokiran sepihak atau tanpa pemberitahuan yang jelas.

Jalur Penyelesaian yang Tersedia; Penyelesaian Internal (Bank): Pengaduan ke Bank: Nasabah bisa mengajukan pengaduan ke bank yang bersangkutan untuk meminta penjelasan dan pemulihan akses, sesuai POJK dan PBI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Jika bank tidak merespons atau penyelesaian internal gagal, laporkan ke OJK sebagai pengawas perbankan.

Penyelesaian Alternatif (LAPSPI); Menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk mediasi atau adjudikasi yang lebih cepat dan netral, tanpa harus ke pengadilan; Penyelesaian Litigasi (Pengadilan); Gugatan Perdata: Jika pemblokiran dianggap melanggar kontrak atau menyebabkan kerugian, nasabah bisa menggugat bank di Pengadilan Negeri.

PTUN: Jika pemblokiran dianggap sebagai keputusan TUN yang final (misal, oleh lembaga pemerintah), bisa diajukan ke PTUN.

Dasar Hukum Perlindungan:

- UU No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen): Menjamin keamanan dana dan hak konsumen atas pelayanan yang benar.
- POJK 1/POJK.07/2013 & POJK 6/POJK.07/2022: Mengatur kewajiban bank memberikan perlindungan dan perbaikan jika terjadi kesalahan.
- PBI No. 2/19/PBI/2000: Mengatur tata cara pembukaan rahasia bank, termasuk pemblokiran oleh aparat penegak hukum.
- Pasal 1366 KUHPperdata: Untuk gugatan perdata jika ada kelalaian yang merugikan (misal, oleh PPATK).²⁴

Hak Nasabah; Hak Mendapat Pemberitahuan: Bank wajib memberi tahu alasan pemblokiran, terutama jika sepihak; Hak Mendapat Ganti Rugi: Jika pemblokiran terbukti salah, bank wajib meminta maaf dan memberikan kompensasi; Hak atas Keamanan Dana: Dana nasabah di bank aman dan utuh meskipun diblokir, selama rekening tidak terkait tindak pidana.

²⁴ Ibid.

Lebih lanjut, perlindungan hukum represif bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh PPATK diwujudkan melalui hak nasabah untuk mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum apabila pemblokiran tersebut menimbulkan kerugian atau dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nasabah dapat menuntut pemulihan haknya apabila terbukti bahwa pemblokiran dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau melebihi batas kewenangan yang diberikan kepada PPATK.

Dengan demikian, secara normatif pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh PPATK telah tersedia dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan kewenangan PPATK yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta koordinasi yang baik dengan lembaga perbankan dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas tindak pidana keuangan dan perlindungan hak-hak nasabah perlu terus dijaga agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang rekeningnya mengalami pemblokiran oleh Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) berfokus pada hak untuk mendapatkan kejelasan, mengajukan keberatan, dan memulihkan akses rekening melalui prosedur administratif.

Bentuk Perlindungan Hukum dan Upaya Nasabah, Meskipun PPATK memiliki kewenangan untuk menginisiasi penghentian sementara transaksi dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang, nasabah memiliki hak dan upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.

Berikut adalah langkah dan perlindungan yang tersedia; Hak atas Informasi: Nasabah berhak mengetahui alasan pemblokiran. Biasanya, pemblokiran dilakukan jika rekening terindikasi terkait dengan aktivitas mencurigakan atau merupakan rekening dorman (tidak aktif) yang berpotensi disalahgunakan; Pengajuan Klarifikasi ke Bank: Langkah awal yang paling umum adalah nasabah mendatangi kantor cabang bank terkait untuk menyampaikan keluhan dan menanyakan prosedur pembukaan blokir. Nasabah perlu menyiapkan data diri yang relevan dan dokumen pendukung lainnya; Mengajukan Keberatan Administratif: Nasabah dapat mengajukan keberatan secara administratif langsung kepada PPATK. Prosedur ini dapat

dilakukan melalui situs resmi PPATK dengan mengisi formulir keberatan yang tersedia secara daring; Pemulihan Akses Rekening: Jika alasan pemblokiran (misalnya, status rekening dorman) dapat diklarifikasi dan tidak ditemukan indikasi tindak pidana, PPATK akan menginformasikan kepada bank untuk membuka kembali blokir tersebut, dan dana nasabah tetap aman serta tidak dihapus.

Perlindungan Data dan Kerahasiaan Bank: Pada dasarnya, perbankan di Indonesia menganut prinsip kerahasiaan bank. Pemblokiran hanya dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa intervensi memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak sewenang-wenang; Jalur Hukum Perdata: Apabila nasabah merasa dirugikan secara perdata akibat pemblokiran yang dinilai tidak sah

atau sepihak, nasabah memiliki hak untuk menempuh jalur hukum perdata, meskipun hal ini jarang terjadi karena umumnya masalah diselesaikan secara administratif terlebih dahulu.²⁵

Secara ringkas, nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh PPATK dapat memanfaatkan mekanisme keberatan administratif yang telah disediakan oleh regulator untuk memulihkan haknya

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pemblokiran Yang Dilakukan Oleh PPATK Atas Rekening Dorman, pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa Pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa undang-undang ini merupakan instrumen penting dalam melindungi hak konsumen dan menyeimbangkan kepentingan konsumen serta pelaku usaha. Undang-undang ini telah mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum konsumen, kurangnya pemahaman pelaku usaha, dan belum optimalnya peran lembaga perlindungan konsumen serta penegak hukum. Akibatnya, tujuan perlindungan hukum bagi konsumen belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan lembaga perlindungan konsumen, serta penegakan

²⁵ Ibid

hukum yang tegas agar undang-undang ini dapat berfungsi secara optimal.

2. Pemblokiran rekening oleh PPATK merupakan kewenangan yang sah secara hukum untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sepanjang dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi nasabah pada prinsipnya telah tersedia, baik secara preventif melalui pengaturan batas waktu, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan prinsip kehati-hatian, maupun secara represif melalui hak memperoleh informasi, mengajukan keberatan, dan menempuh upaya hukum. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum optimal akibat kurangnya transparansi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta lamanya proses klarifikasi yang berdampak pada hak nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan transparansi dan komunikasi, serta penguatan akuntabilitas agar tujuan pencegahan tindak pidana keuangan tercapai tanpa mengabaikan hak hukum nasabah.

B. Saran

1. Perbankan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam setiap kegiatan operasionalnya. Bank perlu memastikan bahwa seluruh produk dan layanan perbankan disampaikan kepada nasabah secara jujur, transparan, dan mudah dipahami, terutama terkait risiko, biaya, hak, serta kewajiban nasabah. Selain itu, perbankan disarankan untuk memperkuat mekanisme perlindungan konsumen melalui peningkatan kualitas pelayanan pengaduan nasabah. Bank perlu menyediakan sarana pengaduan yang efektif, cepat, dan responsif serta menjamin penyelesaian sengketa secara adil sebelum menempuh jalur hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menempatkan nasabah sebagai pihak yang harus dilindungi dari potensi kerugian. Perbankan juga diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran hukum konsumen perbankan. Dengan pemahaman yang baik mengenai produk dan layanan perbankan, nasabah dapat mengambil keputusan secara bijak dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, penerapan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sektor perbankan dapat berjalan secara optimal serta menciptakan hubungan yang sehat, adil, dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

2. Pemerintah diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur kewenangan pemblokiran rekening oleh PPATK, khususnya dengan memperjelas prosedur, dasar hukum, serta batas waktu pemblokiran rekening agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah. Pengaturan yang lebih rinci dan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah perlu menjamin adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah, termasuk pengaturan mengenai hak nasabah untuk memperoleh informasi yang jelas, mengajukan keberatan, serta mendapatkan pemulihan apabila pemblokiran rekening dilakukan secara tidak sah atau melebihi batas kewenangan. Agar Pelaksanannya Optimal diperlukan Digitalisasi layanan pengaduan dan pemantau proses klarifikasi secara terbuka, peningkatan standar operasional antar lembaga, serta pelaksanaan evaluasi dan pengaman berkala terhadap Mekanisme tersebut perlu diatur secara sederhana, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPATK dan koordinasinya dengan lembaga perbankan serta aparat penegak hukum. Pengawasan yang optimal diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan tindak pidana keuangan dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiyani. *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- AUSTRAC. *Annual Report 2022–2023*. Canberra: Commonwealth of Australia, 2023
- CV. Doki Course and Training).
- Damanik, Fathurrahman. *Hukum dan Kelembagaan PPATK di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harahap, Zainal. *Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020
- Jakarta: Kencana, 2022.
- Lembaga Kajian Hukum dan Keuangan Universitas Indonesia. *Laporan Penelitian: Efektivitas Kebijakan Pemblokiran Rekening oleh PPATK terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2023.
- Lumban Gaol, R. *Sengketa Perbankan dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Martien. *Hukum dan Perlindungan Hak Warga Negara*. Jakarta: Mitra Ilmu, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*.
- Nugroho, Rachmat. *Kebijakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Prasetyo, A. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Bank terhadap Nasabah*. Jakarta: Mitra Ilmu, 2025.
- Rahayu, D. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Rahman, A. *Analisis Kritis terhadap Kewenangan PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2023.
- Rahman, A. *Asas dan Prinsip Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Romli SA, M. Ag, dkk. 2024. *Perlindungan Hukum*, (Palembang:
- Siahaan, Marihot. *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Simanjuntak, B. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Simanjuntak, H. *Hukum Perbankan Indonesia dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Sitorus, B. *Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press Press, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

C. Jurnal

- Damanik, E. "Analisis Yuridis Kewenangan PPATK dalam Pemblokiran Rekening." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1 (2024): 88.
- Firdaus, A. "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Hak Masyarakat dalam Era Digitalisasi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 2 (2024): 137.
- Suryadi, R. "Implementasi Pemblokiran Rekening oleh PPATK dalam Perspektif UU TPPU." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 11, No. 3 (2022): 45.
- Wijaya, D. "Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 15, No. 2 (2024): 47.

D. Sumber Lainnya

- Owen Maskintama, Tanggung Jawab Bank atas Pembobolan Rekening Nasabah (Jakarta: Hukum Online.com) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-atas-pembobolan-rekening-nasabah-lt5ea6e27adf366/>.
- PPATK Rampungan Analisis Rekening Dormant, Diharapkan Rekening Nasabah Lebih Terlindungi, Terbebas Dari Potensi Penyimpangan dan Penyalahgunaan, (Jakarta:PPATK, 14 Agustus 2025) https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1508/ppatk-rampungkan-analisis-rekening-dormant-diharapkan-rekening-nasabah-lebih-terlindungi-terbebas-dari-potensi-penyimpangan-dan-penyalahgunaan.html#:~:text=Kebijakan%20penghentian%20sementara%20bukanlah%2

B. Peraturan Perundang-Undangan

